

Upaya Mahasiswa Membentengi Generasi Muda dari Ancaman Narkoba Konvensional dan NPS Melalui Tindakan Preventif di Perumahan Griya Hasanah Cikarang Barat

Inna Nisawati Mardiani¹, Astrian Hesy Defitri², Hangudi Pangasta³,
Kurnia Sandy⁴, Rima Indah Sari⁵, Ribka Marpaung⁶

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa

Email: innairawan@gmail.com¹, astrianhessy24@gmail.com², hastapangesta@gmail.com³,
kurniasandy2017@gmail.com⁴, rimadh462@gmail.com⁵, ribkamarpaung1@gmail.com⁶

Abstract. Due to the rising number of drug misuse cases in Indonesia, we students are involved in preventive initiatives as a means of safeguarding the next generation. In order to help raise awareness, knowledge, and prevent drug abuse among adolescents, as well as to encourage changes in adolescent behavior to be more cautious and avoid involvement in drug use, the activity with the theme "Student Efforts to Fortify the Young Generation from the Threat of Conventional Drugs and NPS Through Preventive Action in Griya Hasanah Housing, West Cikarang" was offered. A pseudo-experiment with a one-group pre- and post-test design was the study methodology used. Purposive sampling with a sample size of 22 participants is used. The pre-test, which was administered prior to the counseling session, examined the participants' level of knowledge by having them complete questions. A post-test was subsequently administered. Affective education was also used in this study to build personality, self-maturity, decision-making abilities, and the capacity to properly manage mental stress. Counseling sessions, Q&A sessions, quizzes for evaluation and feedback, and competitions were all used to carry out this activity. The study's findings demonstrated that participants' knowledge levels were low (30.8%) prior to the counseling activity and high (100%) following it. Participants had prior awareness of both conventional medications and NPS. The analysis's findings indicated a 60.2% increase in drug knowledge. The conclusion was that the younger generation's awareness and knowledge of the threat and risks of conventional drugs and NPS had increased significantly as a result of this activity.

Keywords: Drugs, NPS, Young Generation

Abstrak. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia membuat kami mahasiswa turut andil untuk memberikan kegiatan preventif sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap generasi muda. Kegiatan dengan tema "Upaya Mahasiswa Membentengi Generasi Muda Dari Ancaman Narkoba Konvensional dan NPS Melalui Tindakan Preventif di Perumahan Griya Hasanah Cikarang Barat" ini diberikan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja serta upaya untuk mendorong perubahan perilaku remaja agar lebih berhati-hati dan menghindari keterlibatan dalam penggunaan narkoba. Metode penelitian yang diterapkan yaitu eksperimen semu dengan desain one-group pre-test dan post-test. Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yang melibatkan 22 peserta. Tingkat pengetahuan diukur melalui penyelesaian soal-soal pada saat pre-test atau sebelum kegiatan penyuluhan kemudian post-test dilaksanakan setelahnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan edukasi afektif dengan tujuan mengembangkan kepribadian, kematangan diri, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan mengetahui cara mengelola stress mental secara efektif. Kegiatan ini dilakukan dengan pengadaan kelas penyuluhan, lomba sesi tanya jawab, evaluasi dan umpan balik melalui kuis. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan peserta sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan masih rendah (30,8%) dan setelahnya tergolong tinggi (100%), peserta sudah mengetahui dan memahami narkoba konvensional dan NPS. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan mengenai narkoba sebesar 60,2%. Disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan generasi muda tentang ancaman dan bahaya narkoba konvensional serta NPS.

Kata Kunci : Narkoba, NPS, Generasi Muda

LATAR BELAKANG

Narkotika dan obat-obatan terlarang adalah substansi atau obat yang terdiri dari bahan alami, sintetis, atau semi-sintetis yang dapat menimbulkan gangguan kesadaran, halusinasi, dan

stimulasi. Menurut peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Narkotika adalah suatu bahan atau obat yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang mampu mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, mengurangi atau bahkan menghilangkan sensasi nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan (Jaya et al., 2021).

Namun seringkali generasi muda menyalahgunakan narkoba untuk memenuhi rasa puas dan keingintahuannya tentang narkoba. Generasi muda menjadi sasaran utama tumbuhnya peredaran narkoba karena rasa ingin tahu mereka lebih tinggi dibandingkan orang dewasa (Zipora et al., 2023). Hal ini terbukti dengan kasus penyalahgunaan atau kecanduan narkoba di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan permasalahan serius yang mengancam masa depan generasi muda. Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi ancaman penyalahgunaan narkoba masih belum mencapai hasil yang optimal. Diperkirakan masih banyak individu yang mengalami kemunculan kembali gangguan setelah menjalani rehabilitasi atau pemulihan (Yuliati & Saragih, 2018). Data yang diambil dari Indonesia Drugs Report 2023, menunjukkan bahwa usia remaja SLTP, SLTA menjadi kelompok penyalahgunaan narkoba tertinggi dengan jumlah 43.623 kasus. Dilaporkan pula bahwa pada tahun 2023 ditemukan 1.150 zat New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di seluruh dunia dan 91 diantaranya sudah masuk ke wilayah Indonesia.

Selama satu dekade terakhir, New Psychoactive Substances (NPS) telah menjadi isu global yang signifikan karena efeknya yang dapat menyebabkan gejala fisik dan psikologis yang serius, bahkan berujung pada kematian (Leni et al., 2021). Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sangat luas, mencakup masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi. Remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba rentan mengalami gangguan mental, masalah pendidikan, dan bahkan terlibat dalam tindak kriminal.

Oleh karena itu pentingnya Tindakan preventif menjadi semakin mendesak, peran mahasiswa sebagai agen perubahan sangat penting. Melalui pendekatan pencegahan narkoba dapat diperkuat dengan menyediakan edukasi yang tepat dan mendalam kepada kalangan remaja. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu: membantu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja serta upaya untuk mendorong perubahan perilaku remaja agar lebih berhati-hati dan menghindari keterlibatan dalam penggunaan narkoba. Berdasarkan uraian diatas kegiatan pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat dengan tema “Upaya Mahasiswa Membentengi Generasi Muda Dari Ancaman Narkoba Konvensional dan NPS Melalui Tindakan Preventif di Perumahan Griya

Hasanah Cikarang Barat” ini menjadi suatu inisiatif yang dilaksanakan demi melindungi generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada hari Minggu, 28 April 2024 di Perumahan Griya Hasanah, Kalijaya, Cikarang Barat pada pukul 13.00 WIB - selesai. Adapun target pengabdian masyarakat kali ini sebanyak 22 peserta. Metode penelitian yang telah diterapkan adalah eksperimen semu dengan desain pre-test dan post-test satu kelompok. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang melibatkan 22 subjek penelitian. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pemecahan soal-soal saat pre-test dan post-test. Pre-test ini dilakukan sebelum dilaksanakannya kegiatan penyuluhan, sementara post-test dilakukan sesudahnya (Cahyaningsih et al., 2013). Selain itu juga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan edukasi afektif yang penggunaannya dinilai tepat karena metode tersebut tidak sebatas memberikan informasi saja namun khalayak sasaran juga diajak untuk melakukan refleksi terhadap nilai kehidupannya dan menarik kesimpulan tentang isi nasehat.

Aspek edukasi afektif bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, matang dalam berpikir, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta memahami cara yang efektif dalam mengelola stres mental (Yulianti & Saragih, 2018). Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan kelas penyuluhan dan memberikan informasi tentang narkoba konvensional dan NPS, mengadakan lomba sesi tanya jawab sebagai penilaian antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut dan melakukan evaluasi serta umpan balik sebagai penilaian dari peserta terhadap kegiatan ini dan juga untuk mengidentifikasi sejauh mana peningkatan kesadaran dan pengetahuan kalangan remaja tentang ancaman, bahaya dan penyalahgunaan narkoba konvensional dan NPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengabdian masyarakat yang bertema “Upaya Mahasiswa Membentengi Generasi Muda Dari Ancaman Narkoba Konvensional dan NPS Melalui Tindakan Preventif Di Perumahan Griya Hasanah Cikarang Barat” dilaksanakan pada hari Minggu, 28 April 2024 di rumah Ketua Karang Taruna selama kurang lebih 2 jam yang dimulai pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang merupakan pemuda-pemudi di perumahan Griya Hasanah Kalijaya Cikarang Barat dengan jumlah kurang lebih 22 orang.

Rangkaian acara kegiatan ini dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh Kak Hangudi Pangasta sebagai Ketua dalam kelompok kegiatan kali ini, dengan memberikan penjelasan mengapa perlu adanya kegiatan preventif mengenai narkoba konvensional dan NPS untuk generasi muda saat ini dan melakukan pre-test sebagai perbandingan tentang sejauh mana peserta mengetahui dan paham tentang ancaman, bahaya dan penanggulangan narkoba.

Kemudian dilanjutkan pemaparan narkoba dalam kelas penyuluhan dengan pendekatan edukasi afektif oleh pemateri yaitu Kak Astrian Hessy Defitri mengenai pengertian narkoba konvensional dan NPS, golongan-golongan narkoba konvensional dan NPS, jenis-jenis narkoba konvensional dan NPS, kelompok pengguna narkoba, efek dan dampak penyalahgunaan narkoba konvensional dan NPS, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba serta hukum pidana terkait narkoba.

Lalu pada sesi ketiga, kami melakukan break yang kemudian dilanjutkan dengan lomba sesi tanya jawab, sebagai penilaian antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Adapun pelaksanaan lomba tersebut, yaitu memilih 2 orang peserta dengan pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah dan bingkisan. Pada sesi terakhir, kami melakukan evaluasi dan umpan balik, sebagai penilaian dari peserta terhadap kegiatan ini dan juga untuk mengidentifikasi sejauh mana peningkatan kesadaran dan pengetahuan kalangan remaja tentang ancaman, bahaya dan penyalahgunaan narkoba konvensional dan NPS.

Hasil evaluasi dan umpan balik pada kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Penyuluhan narkoba konvensional dan NPS

Untuk menilai sejauh mana kegiatan ini berhasil signifikan, kami melakukan eksperimen semu dengan desain pre-test dan post-test satu kelompok. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang melibatkan 22 peserta sebagai bentuk evaluasi dan umpan balik dengan memberikan 13 pertanyaan.

Presentase Hasil Kegiatan

Berdasarkan dari jawaban pre-test yang ditunjukkan dalam bentuk diagram berikut ini diketahui bahwa hasilnya peserta yang mengikuti kegiatan ini baru 30,8% yang sudah mengetahui atau paham mengenai narkoba konvensional dan NPS. Sedangkan 60,2% lainnya masih belum paham atau mengetahui dengan jelas mengenai narkoba konvensional dan NPS.



Gambar 1. Diagram Hasil Sebelum Kegiatan Pengabdian Masyarakat Mengenai Penyuluhan Narkoba Konvensional dan NPS

Adapun hasil akhir dari jawaban post-test yang ditunjukkan dalam diagram berikut ini diketahui bahwa semua peserta sangat antusias dalam kegiatan ini, hal ini dikarenakan peserta 100% sudah mengetahui dan memahami tentang narkoba konvensional dan NPS.



Gambar 2. Diagram Hasil Sesudah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Mengenai Penyuluhan Narkoba Konvensional dan NPS

Pembahasan

1. Narkoba

Narkoba adalah singkatan yang merujuk pada Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik tiruan maupun setengah tiruan, yang dapat menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran, hilang rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit yang dapat menimbulkan ketergantungan yang terbagi dalam beberapa golongan sebagaimana dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Elisabet et al., 2022). Adapun golongan-golongan Narkoba, yaitu :

- Narkoba golongan I merupakan jenis narkoba yang digunakan hanya untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian bukan untuk keperluan medis. Maka dari itu siapa saja yang menggunakan, memiliki, memproduksi, apalagi

mengedarkannya dapat dituntut secara pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Efek penggunaan narkoba ini membuat ketergantungan atau ketagihan.

- Narkoba golongan II merupakan jenis narkoba yang memiliki khasiat atau manfaat untuk pengobatan atau terapi tetapi sebagai upaya terakhir. Golongan jenis ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini masih memiliki pengaruh ketergantungan yang tinggi.
- Narkoba golongan III merupakan jenis narkoba yang bermanfaat dalam pengobatan atau terapi juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Narkoba golongan ini hanya menimbulkan kecanduan ringan.

Sedangkan jenis jenis narkotika yaitu:

- Golongan I seperti opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja dan lain-lain.
- Golongan II seperti ekgonina, morfin metobromida, dan morfina dan lain – lain.
- Golongan III seperti etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram dan lain – lain.

Jenis Jenis Psikotropika:

- Golongan I seperti MDMA/ekstasi, LSD dan STP dan lain lain – lain.
- Golongan II seperti Deksamfetamin, Amfetamin, Metamfetamin, Metilfenidat atau Ritalin dan lain – lain.
- Golongan III seperti Mogadon, Buprenorfin, Kodein, Pentobarbital, Pentazosin, Glutetimid dan lain – lain.
- Golongan IV : Lexotan, Nitrazepam , Estazolam, Diazepam, Clobazam dan lain – lain.

Berdasarkan kelompok penyalahgunaan narkoba diperoleh data Indonesia Drugs Report 2023 menunjukkan bahwa usia remaja SLTP, SLTA menjadi kelompok penyalahgunaan narkoba tertinggi dengan jumlah kasus berdasarkan data Polri dan BNN sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Tersangka		Jumlah
		Polri	BNN	
1.	SD	8.099	279	8.378
2.	SLTP	15.016	289	15.305
3.	SLTA	29.580	738	30.318
4.	PT	1.335	82	1.417
5.	Putus Sekolah	0	3	3
6.	Tidak Sekolah	0	29	29
7.	Tidak Diketahui	0	2	2
Jumlah		54.030	1.422	55.452

Sumber: Polri dan BNN, Maret 2023

Gambar 3. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba

Hal ini menunjukkan bawah usia remaja menuju dewasa yang masih mencari identitas dan seringkali mengidentifikasi diri dengan kelompok sebaya. Lingkungan, keluarga, dan sekolah memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian remaja. Sifat labil remaja

bisa dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pengedar narkoba, memicu rasa ingin tahu dan perasaan berani mencoba narkoba. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang baik agar remaja dapat berkembang menjadi individu yang kuat (Yuliati & Saragih, 2018).

Terkait dampak penggunaan narkoba diketahui:

- Depresan

Efek penggunaan narkoba yang menghambat fungsi otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Pengguna menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat bereaksi. Rasa sakit atau nyeri dan stres hilang untuk sementara. Contoh: Morfin, heroin/putauw, alkohol

- Stimulan

Efek penggunaan narkoba yang merangsang fungsi otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi terlalu bersemangat dan waspada karena peningkatan aktivitas fisik. Contoh: kokain, Amphetamine Type Stimulants (ATS), Methamphetamine (Sabu), ekstasi.

- Halusinogen

Efek penggunaan narkoba yang berasal dari tumbuhan atau dihasilkan dari formulasi kimia. Efek halusinasi dapat berubah juga menimbulkan distorsi pada persepsi, pemikiran dan lingkungan. Hal ini menimbulkan rasa takut dan gangguan sensorik seperti "mendengar" warna atau "melihat" suara, paranoid, sehingga meningkatkan risiko terjadinya gangguan jiwa. Contoh halusinogen yaitu : tanaman ganja dan inhalan.

2. Narkoba Konvensional dan NPS

Narkoba konvensional biasanya merujuk kepada jenis narkoba yang telah lama dikenal dan digunakan, baik secara legal maupun ilegal. Jenis-jenis narkoba konvensional ini seringkali berasal dari bahan-bahan alami, seperti opium dari bunga opium (*papaver somniferum*), ganja dari bunga, daun dan damar tanaman ganja (*cannabis sativa*) dan daun tanaman koka (*erythroxylum*) yang digunakan untuk produksi kokain. NPS atau New Psychoactive Substances adalah jenis narkoba baru yang telah beredar di dunia dan 93 jenis yang sudah teridentifikasi masuk ke Indonesia. NPS adalah senyawa atau obat-obatan yang ada seperti Methylendioxyamphetamine (MDMA) atau biasa dikenal dengan ekstasi dan ganja. Menurut World Drug Report (2022:87), NPS dapat dikatakan sebagai obat yang mengandung sintesis dari bahan kimia baru untuk meniru efek psikoaktif dari obat yang penggunaannya sesuai hukum (Kajian Strategik Ketahanan Nasional Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional et al., 2022). NPS belum tentu “baru” atau dikenal dalam waktu singkat. NPS merupakan salah satu zat yang berkembang pesat, mudah menguap, dan beragam. Kategori ini

mencakup zat-zat yang komposisi dan posisinya berbeda-beda di pasar obat global. Kebanyakan NPS mengandung zat yang penggunaannya tidak diizinkan secara hukum dan tidak memiliki pasar global yang besar dan berkelanjutan dibandingkan dengan obat-obatan “tradisional” yang dikendalikan. Adapun golongan-golongan NPS, yaitu :

- NPS Stimulan

Stimulan adalah sekelompok besar NPS yang biasanya berbentuk bubuk atau pil, dengan Mephedrone merupakan varian yang paling sering diketahui. Stimulan ini meningkatkan kadar sinaptik serotonin, dopamin, dan noradrenalin yang memiliki efek pada konsentrasi neurotransmitter. Risiko akut termasuk agitasi, kegelisahan, gejala psikotik, kewaspadaan berlebihan, toksisitas kardiovaskular, dan hipertermia. Penggunaan dalam waktu lama dapat menyebabkan perilaku impulsif, pelecehan, kecanduan, depresi, gangguan kognitif dan terkadang psikosis (Leni et al., 2021).

- NPS Kanabis

Kanabis atau ganja adalah obat rekreasional yang terkenal. Varian NPSnya adalah Synthetic Cannabinoid Receptor Agonists (SCRA) yang ada lebih dari 150 jenis. SCRA biasanya disemprotkan pada jamu atau campuran herba kemudian dihisap. Komponen psikoaktif utama ganja yaitu Tetrahydrocannabinol (THC), yang berperan dalam homeostasis neuron dan fungsi kekebalan tubuh. Penggunaan SCRA umumnya menimbulkan lebih banyak efek samping dibandingkan ganja. Efek dan kekuatan SCRA belum terprediksi dengan tepat, dengan produk-produk yang memicu kecemasan atau kondisi mabuk. Meskipun ganja tidak dianggap menimbulkan ketergantungan fisik, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan psikologis tingkat tinggi dan gejala penarikan diri (Leni et al., 2021).

- NPS Halusinogen

Halusinogen dibagi menjadi disosiatif dan psychedelics. Disosiatif, seperti Ketamine dan Phencyclidine (PCP), menghasilkan perasaan yang unik dan perubahan persepsi waktu. Beberapa disosiasi NPS tidak lebih berat dari Ketamin, sementara lainnya sama kuat dengan PCP. Methoxetamine, varian yang sering diketahui memiliki efek disosiatif yang lebih berat dan bertahan lama dibandingkan Ketamin. Zat ini bertindak buruk pada reseptor glutamatergik NMDA dan juga berkaitan dengan reseptor opioid dan monoaminergik. Penggunaan NPS disosiatif dapat menyebabkan keadaan agresif, psikotik, dan katatonik, serta berbagai komplikasi kesehatan fisik dan mental (Leni et al., 2021).

- **NPS Depresan**

Benzodiazepine NPS memiliki efek klinis yang mirip dengan Diazepam, termasuk sifat sedatif, ansiolitik, hipnotik, dan antikonvulsan. Kebanyakan kasus melaporkan adanya efek yang bertahan lama, serta risiko overdosis yang tidak sengaja. Efek samping bisa bertahan lama dan penghentian akut bisa menyebabkan kaku dan menegang. Penggunaan waktu panjang dapat menimbulkan risiko kecanduan dan gangguan kognitif (Leni et al., 2021).

- **NPS Opioid**

Efek subjektif spesifik NPS opioid masih sedikit diketahui perbedaannya dengan opioid rekreasional yang tersedia saat ini. Laporan pengujian menunjukkan bahwa beberapa bisa memiliki efek dalam waktu yang lebih panjang. Mereka menghasilkan efek euforia melalui reseptor opioid presinaptik (Leni et al., 2021)

Efek samping penggunaan NPS ditimbulkan tergantung kandungan bahan kimia yang terkandung di dalam produk. Hal yang dapat terjadi jika menggunakan NPS yaitu, kehilangan memori (sulit mengingat), tidak tahu arah, cemas, tertekan, halusinasi, paranoid. Psikosis, susah tidur, banyak bicara, cardiotoxic, darah tinggi, detak jantung menjadi tidak beraturan dan lebih cepat. Menurut The Scottish Drugs Forum bahaya yang dapat ditimbulkan oleh NPS yaitu overdosis dan menyebabkan perilaku tak terduga, peningkatan suhu tubuh, detak jantung, koma dan risiko mempengaruhi organ dalam, halusinasi dan muntah serta membuat pengguna ingin mengakhiri hidupnya

Penggunaan NPS juga memiliki efek jangka panjang pada permasalahan kesehatan seperti peningkatan masalah kejiwaan meliputi psikosis, paranoid, kecemasan, hingga komplikasi psikiaterik, depresi dan ketergantungan fisik dan psikologis yang sering setelah penggunaan intensif dalam waktu singkat.

3. Generasi Muda

Yang termasuk kedalam golongan pemuda yaitu mereka yang berumur antara 15 sampai 35 tahun, pada rentang umur tersebut sikap dan perilaku muncul dengan mengedepankan idealisme, revolusi, reaksi dan merarik (Guiseppe Ferrari, 1972). Sedangkan, John Stuart Mill berpendapat bahwa masa generasi muda ditandai dengan sikap atau perilaku dan mental serta kemampuan yang matang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi muda dapat diartikan sebagai populasi yang sedang berproses. Kata generasi muda berasal dari dua kata yang majemuk, kata yang kedua yaitu sifat atau kondisi kelompok individu muda yang mewarisi cita-cita dan memikul hak (Pinilas et al., 2017).

Berkaitan dengan hal tersebut peran para generasi muda tentunya diperlukan untuk menjadi tiang perubahan karena generasi muda menunjukkan rasa semangat yang besar. Oleh karena itu akan sangat merugikan apabila semangat dan rasa ingin tahu generasi muda jika menjadi korban utama penggunaan, penyalahgunaan dan pengedaran narkoba.

4. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan adalah tindakan yang menyimpang terhadap sesuatu. Menurut KBBI penyalahgunaan merupakan tindakan menyalahgunakan atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan menggunakan narkoba untuk tujuan yang tidak semestinya (Elisabet et al., 2022). Ciri-cirinya meliputi perubahan perilaku, seperti : penurunan prestasi, membolos, perubahan pola tidur. Perubahan fisik, seperti : mata merah, penampilan tidak terawat dan perubahan psikologis, seperti : merahasiakan sesuatu, berubah suasana hati, menarik diri dari lingkungan sosial. Menurut , Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, yaitu :

- **Faktor Subversi**

Penyebaran narkoba di suatu negara dapat menyebabkan warganya lupa akan kewajiban sebagai warga negara. Subversi ini seringkali diikuti oleh subversi dibidang budaya, moral dan sosial.

- **Faktor Ekonomi**

Pecandu narkoba memerlukan narkoba untuk kebutuhan setiap harinya. Narkoba tetap menguntungkan meskipun bahayanya sangat serius.

- **Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga**

Terbangunnya sindikat narkoba internasional yang berusaha menembus semua penghalang di negara target dapat mendorong individu untuk mencapai karir dengan memperkaya diri sendiri walaupun harus menelantarkan keluarga.

- **Faktor Individu**

Faktor dari diri sendiri seperti rasa ingin tahu, genetika, biologi, psikologi, dan sosial dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada remaja.

- **Faktor biologi**

Perubahan pada masa transisi sangat cepat dan kadang menimbulkan rasa bingung dan kekhawatiran yang dapat mendorong anak untuk menyalahgunakan narkoba.

- **Faktor lingkungan**

Lingkungan termasuk lingkungan rumah dan sekolah juga dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja. Faktor keluarga, seperti kurangnya komunikasi dan

kedisiplinan orang tua, dapat mempengaruhi seorang anak atau remaja mengalami kecanduan narkoba.

Narkoba dapat menjadi zat yang bermanfaat atau berbahaya bagi kesehatan. Seperti diketahui, beberapa golongan narkoba digunakan dalam proses pengobatan karena efek sedatifnya. Namun, konsumsi berlebihan bisa berbahaya bagi diri sendiri, masyarakat dan negara.

1. Bahaya bagi diri sendiri

Narkoba berdampak besar pada pengguna, menimbulkan gangguan kesehatan, dehidrasi, halusinasi, kejang, bahkan kematian. Penggunaan narkoba juga merusak kualitas hidup, menyebabkan masalah keluarga, sekolah, dan keuangan, serta meningkatkan risiko kecelakaan, infeksi seksual menular, dan tindakan merugikan diri sendiri..

2. Bahaya narkoba bagi masyarakat

Narkoba merugikan masyarakat dengan menyebabkan perubahan sikap dan kepribadian penggunaannya, mengurangi rasa tanggung jawabnya dan mengurangi kemampuan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini juga menimbulkan keresahan masyarakat karena meningkatnya kejahatan seperti pencurian, pelecehan seksual, dan kekerasan.

3. Bahaya Narkoba bagi Negara

Kerusakan yang disebabkan oleh narkoba pada individu berdampak pada negara. Pengguna narkoba, khususnya remaja, adalah generasi penerus bangsa. Jika mereka rusak, generasi penerus bangsa juga akan rusak, mengancam keberhasilan negara di masa depan.

Dengan maraknya narkoba jenis baru di Indonesia, kita sebagai masyarakat hendaknya tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut, mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dalam penyalahgunaan narkoba : 1) Edukasi dan kesadaran dengan program edukasi juga kampanye anti narkoba harus dimaksimalkan. Informasi tentang bahaya penggunaan narkoba terhadap kesehatan fisik, sosial maupun psikologis harus disebarluaskan secara luas kepada masyarakat, dan informasi yang akurat terhadap efek jangka panjang terhadap penyalahgunaan narkoba harus gencar di sampaikan. 2) Komunikasi terbuka dengan keluarga dengan menjaga komunikasi kepada keluarga, kerabat maupun teman khususnya bagi remaja yang rentan depresi. Dengan bercerita mungkin keluarga dapat berempati dan meringankan beban pikiran, agar tidak melampiaskan emosi kepada hal yang tidak bermanfaat seperti penggunaan narkoba.

Selanjutnya, 3) membangun lingkungan sehat, dimana pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan pola hidup sehat, dengan mengadakan kegiatan olahraga, kegiatan sosial yang positif, meningkatkan kegiatan kesenian. Hal ini dapat mengurangi risiko masyarakat

terpapar narkoba. 4) selektif dalam memilih teman karena narkoba dapat datang dari teman kita yang memakai dan mengajak kita untuk terjun kedalam dunia narkoba, sehingga kita perlu selektif dalam memilih teman. Hindari lingkungan pertemanan yang tidak baik yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik juga dan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. 5) Memperbanyak kegiatan positif, seperti olahraga, menekuni hobi, bergabung dengan komunitas yang melakukan hal positif, berpetualang, mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan skill, dan mendekatkan diri kepada Tuhan serta keluarga.

Bagi orang yang telah kecanduan narkoba penting untuk mempunyai akses ke layanan pemulihan atau rehabilitasi yang mencukupi. Rehabilitasi dan dukungan pengobatan, psikologis dan sosial sangat penting untuk membantu pecandu embali hidup normal. Berikut adalah cara mengatasi kecanduan narkoba: 1) Cari bantuan pengobatan secara medis dengan berunding dengan dokter atau terapis yang memiliki pengalaman untuk menangani kecanduan narkoba. Dokter bisa memberi evaluasi keseluruhan pada kondisi dan mengatur pengobatan yang sesuai. 2) Terapi dan konseling, cara ini dipakai untuk membantu mengidentifikasi cara berpikir, sikap atau tindakan negatif yang berhubungan dengan penggunaan narkoba. 3) Dukungan Sosial dengan pemberian dukungan sosial merupakan salah satu hal penting untuk menyembuhkan ketergantungan narkoba. Mengikuti dan bergabung dengan kelompok, seperti pertemuan rehabilitasi atau terapi kelompok, dapat memberikan kesempatan untuk membagikan atau bercerita pengalaman dengan orang lain yang mengalami hal tersebut. Pemberian dukungan dari keluarga, teman, dan orang-orang terkasih penting dalam menyemangati dan memotivasi selama masa pemulihan. 4) Hindari lingkungan pemicu, hindari lingkungan dan teman yang merangsang keinginan untuk memakai narkoba. Membangun lingkungan yang positif dan sehat untuk mengurangi keinginan dan meningkatkan komitmen untuk bebas dari kecanduan.

Bisa juga karena faktor 5) manajemen stres yang kurang karena stress merupakan salah satu faktor penyebab penggunaan narkoba yang dapat mengurangi stres. Penting untuk mengelola stres, melampiaskannya ke hal-hal positif seperti liburan atau olahraga. 6) Perubahan gaya hidup sehat. 7) Memperbaiki gaya hidup, pola makan, berolahraga, dan beristirahat yang cukup untuk menghindari stres dan penyalahgunaan narkoba. Dengan menjaga kondisi tubuh tetap prima bisa memperkuat proses penyembuhan dan pemulihan. 8) Rehabilitasi merupakan salah satu cara mengatasi ketergantungan narkoba. Program ini mencakup kegiatan seperti pengobatan kedokteran, konseling, terapi kelompok, dan bimbingan agama atau rohani.

Hukum Pidana terkait Narkoba

1. Penjeratan pidana terhadap produsen dan pengedar narkoba

Pada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 113 ayat 1 berisi tentang penjeratan pidana terhadap produsen dan pengedar narkoba.

2. Tuntutan pidana terhadap produsen dan pengedar narkoba golongan 1

Diancam dengan pidana dipenjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Jumlah minimal denda yang harus dibayarkan adalah Rp 1 miliar dan maksimal Rp 10 miliar. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 113 ayat 2. Bagi produsen dan pengedar narkoba yang tertangkap membawa zat adiktif tersebut lebih dari 1 Kg atau lebih dari 5 batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan lebih dari 5 gram (untuk bentuk bukan tanaman) tersangka terancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5 hingga 20 tahun.

3. Jeratan pidana bagi Pecandu narkoba

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127. Pasal ini berlaku bagi pihak yang memiliki dan menyalahgunakan atau dicandu. Ancaman hukuman bagi pengguna lebih ringan, ada dua ancaman yang diberikan yaitu menjalani rehabilitasi, atau penjara paling lama 4 tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian Masyarakat yang diadakan pada Minggu, 28 April 2024, di perumahan Griya Hasanah, Kalijaya, Cikarang Barat, melibatkan 20-30 remaja dan berjalan sesuai rencana. Kegiatan ini meliputi kelas penyuluhan, lomba tanya jawab, evaluasi, dan umpan balik melalui kuis. Para peserta sangat antusias, terbukti dari keaktifan mereka dalam berbagai sesi. Salah satu pertanyaan penting dari peserta adalah tentang cara mencegah narkoba jenis baru, yang dijawab dengan meningkatkan kesadaran tentang bahayanya, memberikan pendidikan tentang risiko dan konsekuensinya, memperkuat dukungan sosial dan keluarga, serta memberikan informasi tentang bantuan rehabilitasi. Banyak pertanyaan mendetail lainnya yang diajukan, sehingga peserta menjadi lebih paham mengenai antisipasi bahaya narkoba.

Hasil evaluasi melalui 13 pertanyaan dengan 22 peserta menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, 69.2% peserta tidak mengetahui tentang ancaman dan bahaya narkoba konvensional serta NPS, sementara 30.8% lainnya sudah memahami. Tetapi, setelah penyuluhan hasil menunjukkan 100% peserta memahami ancaman dan bahaya narkoba konvensional dan NPS. Dengan demikian, pengabdian masyarakat dengan tema "Upaya

Mahasiswa Membentengi Generasi Muda Dari Ancaman Narkoba Konvensional dan NPS Melalui Tindakan Preventif di Perumahan Griya Hasanah Cikarang Barat" berhasil signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan generasi muda tentang ancaman dan bahaya narkoba konvensional serta NPS. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba dan mendorong perubahan perilaku generasi muda agar lebih berhati-hati dan menghindari keterlibatan dalam penggunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningsih, I., Wiedyaningsih, C., & Kristina, S. A. (2013). Effect of Education on the Level of Community Knowledge about Analgesic in Cangkringan , Sleman Regency , Yogyakarta. *Mutiara Medika*, 13(2), 98–104.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Jaya, I., Tanzil, M., Ronaldo, M., & Rsyadi, I. (2021). Sosialisasi Bahaya Penyalagunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin. *Suluh Abdi*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.32502/sa.v3i1.3882>
- Kajian Strategik Ketahanan Nasional Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, J., Zat Psikoaktif Baru Pengaturan Zat Psikoaktif Baru Andriani Mutia Diah Pratiwi, P., Christiana Kajian Ketahanan Nasional Peminatan, C., Dewi Eka Renel, R., Pratiwi, D., Mutia, A., & Dewi Eka, R. (2022). Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Pengaturan Zat Psikoaktif Baru. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(1).
- Leni, N. M., Aryani, L. N. A., & Westa, I. W. (2021). Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): sebuah tinjauan pustaka. *Intisari Sains Medis*, 12(1), 275–284. <https://doi.org/10.15562/ism.v12i1.929>
- Pinilas, R., Ronny Gosal, & Ventje Kasenda. (2017). Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 8.
- Yuliati, Y., & Saragih, R. B. (2018). Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Pada Remaja Melalui Pendekatan Edukasi Afektif. *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 13(2), 127–136. <https://doi.org/10.33369/dr.v13i2.4239>
- Zipora, F. R., Riyadini, C. P., & Wirawan, R. (2023). Bahaya Serta Upaya Penanggulangan Narkoba Pada Generasi Muda Saat Ini. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1(1), 1–7.